



PUTUSAN
Nomor 4834/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT FUMAKILLA NOMOS, beralamat di Jalan Terusan Interchange, Dusun Sukamulya, RT 025/RW 006, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Frans Xaverius Diaz Viera, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-535/PJ/2021, tanggal 29 Januari 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001797.15/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 26 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, telah diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-001797.15/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020 dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4834/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon banding dengan membatalkan koreksi, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi yang Dimohon untuk Dibatalkan (Rp)
Penghasilan Netto	33.790.132.434	22.201.034.551	11.589.097.883
Kompensasi Kerugian	(20.901.194.482)	(26.630.472.364)	5.729.277.882
Penghasilan Kena Pajak	12.888.937.952	-	12.888.937.952
PPH Terutang	3.222.234.250	-	3.222.234.250
Kredit Pajak	(569.635.263)	(569.635.263)	0
PPH Kurang/(Lebih) Bayar	2.652.598.987	-	2.652.598.987
Sanksi Administrasi	1.114.091.575	-	1.114.091.575
Jumlah PPH yang masih harus / (lebih) dibayar	3.766.690.562	(569.635.263)	4.336.325.825

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001797.15/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 26 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-04325/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00024/206/15/052/17, tanggal 13 September 2017, atas nama PT Fumakilla Nomos, NPWP 02.026.542.7-433.001, beralamat di Jalan Terusan Interchange, Dusun Sukamulya, RT 025/RW 006 Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	28.346.321.577
Kompensasi Kerugian	Rp	<u>20.901.194.482</u>
	Rp	7.445.127.095
Penghasilan Kena Pajak	Rp	7.445.127.000

Pajak yang Terutang	Rp	1.861.281.750
Kredit Pajak	Rp	<u>569.635.263</u>
PPH kurang bayar	Rp	1.291.646.487
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	<u>542.491.525</u>
Jumlah PPH yang masih harus dibayar	Rp	1.834.138.012

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001797.15/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 26 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap telah diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-001797.15/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, dengan amar perbaikan sebagai berikut:

pada halaman 1 (satu) dan halaman 101 (seratus satu)

Tertulis : NPWP 02.026.542.7-433.001

Seharusnya : NPWP 02.026.542.7-052.000

dan menyatakan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001797.15/2019/PP/M.XVB Tahun 2020, tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Januari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Januari 2021;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4834/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-001797.15/2019/PP/M.XVB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020 atas Pembetulan Putusan Majelis Pengadilan Pajak Nomor PUT-001797.15/2019/PP/M.XVB, tanggal 26 Juni 2020 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Direktur Jenderal Pajak;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 11 Februari 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4834/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2015 sebesar Rp11.589.097.883 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Jumlah (Rp)
1	Koreksi atas Peredaran Usaha:		
	a. Koreksi atas Penjualan Lokal	4.638.185.568	
	b. Koreksi atas Ekspor	1.326.928.069	
	c. Koreksi atas Retur Penjualan	1.037.964.599	
	Jumlah		7.003.078.236
2	Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif		
	a. Koreksi atas Beban Pegawai	4.455.857.305	
	b. Koreksi atas Obsolete Stocks (Material)	108.769.671	
	Jumlah		4.564.626.976
3	Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif		21.392.670
	Selisih		1
Total			11.589.097.883

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penghasilan Neto Tahun Pajak 2015 sebesar Rp11.589.097.883?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2015 sebesar Rp11.589.097.883 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Sengketa Penghasilan Neto:

No	Uraian Sengketa	Nilai Sengketa	Dipertahankan	Tidak Dapat
----	-----------------	----------------	---------------	-------------



		(Rp)	Majelis (Rp)	Dipertahankan Majelis (Rp)
1	Koreksi atas Peredaran Usaha:			
	a. Koreksi atas Penjualan Lokal	4.638.185.568	333.891.358	4.304.294.210
	b. Koreksi atas Ekspor	1.326.928.069	187.411.423	1.139.516.646
	c. Koreksi atas Retur Penjualan	1.037.964.599	1.037.964.599	0
2	Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif:			
	a. Koreksi atas Beban Pegawai	4.455.857.305	4.455.857.305	0
	b. Koreksi atas Obsolete Stocks (Material)	108.769.671	108.769.671	0
3	Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif	21.392.670	21.392.670	0
	Selisih	1	0	1
	Jumlah	11.589.097.883	6.145.287.026	5.443.810.857

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT FUMAKILLA NOMOS**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4834/B/PK/Pjk/2023



ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001